

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia narkoba juga disebut Napza, kependekan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Jenis obat-obatan zat aktif tersebut mempengaruhi sistem saraf pusat dan otak manusia. Efek yang ditimbulkan di antaranya kehilangan/penurunan kesadaran dari rasa sakit atau nyeri dan ketergantungan (ketagihan). Komposisi kandungan narkoba merupakan sebuah jenis bahan yang memiliki sifat psikoaktif, yakni sebuah zat yang dapat mengubah *mood* atau suasana hati seseorang menjadi lebih bahagia atau lebih tenang, serta dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran sesaat. Karena itu, bila narkoba digunakan secara terus-menerus (periodik), seseorang akan jatuh dalam ketergantungan obat secara kompulsif.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (periode 2020-2023) Komisararis Jenderal (Pol) Petrus Reinhard Golose, Indonesia masih menjadi pasar yang potensial bagi peredaran narkotika. Fakta ini didasarkan pada penemuan barang terlarang dan tingginya tingkat prevalensi penggunaan narkoba. Pada operasi gabungan 24 Februari 2023, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap jaringan narkotika internasional yang melibatkan delapan warga negara Iran dengan menyita barang bukti 319 kilogram sabu. Secara keseluruhan, selama periode 2022 hingga 19 Maret 2023, BNN mengungkap 768 kasus tindak pidana narkotika dan menangkap 1.209 tersangka. Hasil sitaan narkotika tersebut mencakup metamfetamin 2.429 ton, sabu 1.902 ton, ganja 1,6 ton, ganja basah 184 ton, lahan ganja seluas 79 hektare, ekstasi

262.983 butir, dan ekstasi serbuk 16,5 kilogram. BNN juga telah melakukan pemusnahan terhadap 152 ton ganja basah di lahan seluas 63 hektare. Berdasarkan data Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN dalam Indonesia Drugs Report 2022, prevalensi penggunaan narkoba pada tahun 2019 mencapai 1,80 persen. Angka ini meningkat 0,15 persen pada tahun 2021 menjadi sekitar 1,95 persen. Dalam rentang usia 15-64 tahun, diperkirakan sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah menggunakan narkoba, hal itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4,5 juta penduduk.¹

Demikian besar kasus penyalahgunaan narkoba di tanah air berdasarkan data di atas. Padahal, penyalahgunaan narkoba adalah salah satu elemen yang memicu munculnya kerusakan kesehatan mental dan spiritual seseorang. Dengan menggunakan narkoba, individu yang kecanduan rentan terlibat perilaku negatif seperti kejahatan dan seks bebas. Di sisi lain, rentan terjadi pengguna narkoba menempuh cara apa pun agar bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba guna mereka konsumsi karena sudah kecanduan.

Fatalnya lagi, banyak pengguna narkoba yang berasal dari kalangan remaja, calon generasi masa depan bangsa. Mengutip BNN Jawa Timur, faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah kurangnya pengawasan terhadap anak. Namun, hal itu merupakan faktor sekunder. Faktor utamanya adalah kurangnya kepercayaan diri, gangguan psikologis, munculnya rasa depresi, dan salah pergaulan. Penyebab penyalahgunaan narkoba lewat teman sebaya yang berkelompok juga

¹ Aguido Adri, “Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika” <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>) Diakses pada 11 November 2023

ditemukan di beberapa daerah di tanah air. Seorang remaja yang ingin diterima dalam kelompok harus memenuhi salah satu syarat, yaitu mengonsumsi salah satu jenis narkoba. Narkoba juga kerap disebarkan oleh teman terdekat. Jarang sekali penyebaran narkoba dilakukan oleh orang tidak dikenal.²

Mengapa penggunaan narkoba di kalangan remaja paling memberikan potensi bahaya bagi generasi masa depan bangsa. Ini karena penggunaan narkoba bisa memicu penyakit gangguan mental spiritual, yang selanjutnya dapat memicu hubungan yang tidak baik antara manusia dengan Tuhan maupun makhluk hidup lainnya. Banyak dari pengguna narkoba yang tergiring melakukan perbuatan yang menabrak larangan agama, seperti mencuri, merampok, memerkosa, membunuh, dan sejenisnya.

Faktor pemicu parahnya gangguan mental spiritual pada pecandu narkoba adalah karena mereka telanjur mengalami ketergantungan. Mereka akan berusaha terus-menerus menggunakan obat terlarang tersebut agar terhindar dari kegelisahan maupun kekhawatiran, atau biasa disebut sakaw. Ada dua macam akibat dan karakteristik pengguna narkoba, yaitu ketergantungan jasmaniah atau fisik (*physical dependence*) dan ketergantungan kejiwaan atau psikis (*psychic dependence*). Ketergantungan secara fisik merupakan suatu keadaan penyesuaian atau *adaptive state* yang muncul akibat dari penggunaan zat yang secara terus-menerus (dorongan kehendak yang tidak dapat dihambat) dan bisa mengakibatkan gangguan pada

² Humas BNN, “Narkoba, Faktor dan Dampaknya pada Remaja” (<https://jatim.bnn.go.id/narkoba-faktor-dampaknya-pada-remaja/#:~:text=Faktor%20utama%20adalah%20kurangnya%20kepercayaan,juga%20ditemukan%20di%20beberapa%20daerah.>) Diakses pada 14 November 2023

fisik. Sedangkan ketergantungan secara kejiwaan merupakan suatu keadaan yang diikuti dengan adanya dorongan batin (psikis) yang bersifat memaksa pengguna untuk terus memakai zat secara terus-menerus atau periodik (adiktif).³

Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki serta mengobati keadaan mental spiritual pecandu narkoba adalah mengikuti proses rehabilitasi. Rehabilitasi adalah sebuah pemulihan dan perbaikan normalitas (restorasi) serta sebuah pemulihan dalam menuju status melampiaskan individu terhadap penderita suatu penyakit mental.⁴ Rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan sebuah bentuk upaya dalam memberikan pengobatan maupun pemulihan agar bisa terhindar dari obat terlarang tersebut. Sehingga mereka bisa lebih menyesuaikan serta meningkatkan kesehatan diri maupun peningkatan kualitas diri dalam lingkungan hidup.

Namun, kebanyakan pecandu narkoba diarahkan ke lembaga pemerintah seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Rutan adalah tempat tersangka/terdakwa ditahan. Sedangkan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Tugas dan fungsi lembaga tersebut sebagai pelaksana teknis sistem pemidanaan, yang di dalamnya terdapat aspek pelayanan tahanan, pembinaan warga binaan, dan pembimbingan klien.⁵ Padahal, kebutuhan utama korban penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi agar sembuh dari kecanduan narkoba. Sementara fasilitas rehabilitasi tidak tersedia secara baik di Lapas/Rutan. Di sisi lain

³ Yustinus Semiun, *"Kesehatan Mental 2"* (Yogyakarta : Kanisius, 2006) h.87

⁴ J.P. Caplin, *"Kamus Lengkap Psikologi (terj. Kartini Kartono)"* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004) h.425

⁵ Geryn Kemal Pasha Bangun, *"Lapas dan Rutan Bukan Tempat Yang Tepat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba"* Vol. 4 No.2 (Jurnal : Widya Yuridika, 2021) h.535

konsekuensi yang muncul ketika pecandu narkoba ditempatkan di lembaga tersebut adalah berisiko tinggi menjadi pengedar maupun bandar. Pengamat kebijakan lembaga Universitas Indonesia (UI) Arthur Josias Simon Runturambi dalam sorotannya terhadap rentetan hasil ungkap kasus BNN dan Mabes Polri mendapati bahwa peredaran narkoba kelas kakap justru dikontrol para napi dari berbagai Rutan dan Lapas.⁶

Fakta banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditempatkan di Lapas/Rutan di tanah air, juga memunculkan masalah baru, yaitu kelebihan kapasitas Lapas/Rutan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas Lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Dengan demikian, kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia mencapai 89,35%.⁷ Sedangkan data per 23 April 2024, tercatat sebanyak 271.385 orang mendekam di Lapas maupun Rutan se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang atau 52,97 persen merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

Sebelumnya pada 2022, Peneliti Center of Detention Studies (CDS) Ali Aranoval menemukan ada overkapasitas penghuni Lapas di Indonesia sebanyak 144.253 orang narapidana (napi). Dijelaskan bahwa kapasitas hunian penjara Indonesia hanya 132.107 orang. Namun, kapasitas hunian sampai

⁶ Puguh Hariyanto, "Rutan dan Lapas Jadi Tempat Bisnis Narkotika, Pengamat UI Soroti Kinerja Ditjen PAS" (<https://nasional.sindonews.com/read/508268/13/rutan-dan-lapas-jadi-tempat-bisnis-narkotika-pengamat-ui-soroti-kinerja-ditjen-pas-1628690899>) diakses 14 November 2023.

⁷ Silvina Widi, "Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023" (<https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>) diakses 14 November 2023

tanggal 7 September 2022 sebanyak 276.360 orang. Dengan demikian, ada kelebihan napi 144.253 orang. Hal itu dipaparkan Ali Aranoval dalam diskusi panel INLU (Indonesia-Netherlands Legal Update) 2022 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 21 September 2022. Ali mengatakan napi terbanyak di Lapas Indonesia adalah napi narkotika.

Dari 276.360 penghuni Lapas yang tercatat oleh CDS pada 7 September 2022, napi narkotikanya 142.653 orang, pengguna 108.009 orang, pengguna narkotika dan mereka yang memperoleh perawatan untuk rehabilitasi dengan teknik Methadone 3.147 orang. Methadone adalah obat yang digunakan untuk mencegah gejala putus obat yang muncul ketika tubuh memberikan respons negatif terhadap penghentian penggunaan NAPZA.⁸ CDS menyayangkan sedikitnya narapidana narkotika yang memperoleh rehabilitasi. Menurut Ali, hal itu disebabkan anggaran negara belum cukup membiayai kebutuhan napi narkotika di tempat rehabilitasi.⁹

Melihat kondisi kelebihan kapasitas Lapas, pemerintah menekankan kembali pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengarahkan pelaku penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi. Dalam perkembangannya, pemerintah usul agar UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika digabung ke UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Namun, proses Perubahan UU Nomor 35 tahun 2009 yang sudah masuk Program Legislasi Nasional 2023 belum tuntas hingga penghujung tahun 2023. DPR RI

⁸ Humas, Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya, "Cari Tahu Tentang Metadon" (<https://tasikmalayakota.bnn.go.id/cari-tahu-tentang-metadon/#:~:text=Methadone%20adalah%20obat%20yang%20digunakan,masa%20rehabilitasi%20akibat%20penyalahgunaan%20NAPZA>), Diakses pada 9 April 2024

⁹ Dw, "Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika" (<https://www.tempo.co/dw/7790/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika>) diakses pada 14 November 2023

kemudian sepakat memperpanjang pembahasannya bersama enam RUU lainnya.¹⁰ Dalam RUU yang baru tersebut, begitu terjadi penyalahgunaan narkoba, maka akan dipisahkan mana pengguna, pengedar, dan bandar narkoba. Dengan adanya perubahan ini diharapkan para penyalah guna narkoba bisa dilakukan proses rehabilitasi. Hal ini guna menjawab overkapasitas penghuni Lapas yang sebagian besar merupakan penyalah guna narkoba.¹¹

Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mengatur pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun pada praktiknya banyak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ditahan. Hal itulah yang kemudian memicu overkapasitas Lapas/Rutan. Pada tahun 2015, kepolisian pun membuat kebijakan tidak menahan pengguna narkoba, namun merehabilitasinya. Hal itu sesuai Telegram Rahasia (TR) Kapolri era Jenderal (Pol) Badrodin Haiti nomor 865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Anang Iskandar. Dalam TR itu seluruh jajaran kepolisian diinstruksikan untuk membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai langkah menangani para

¹⁰ Dwi Rahmawati, “DPR Sepakat Perpanjang Pembahasan 7 RUU, Termasuk ITE dan Narkotika”. (<https://news.detik.com/berita/d-6962467/dpr-sepakat-perpanjang-pembahasan-7-ruu-termasuk-ite-dan-narkotika>), Diakses 14 November 2023

¹¹ Humas BNN, “Komisi III DPR RI Bersama Instansi Terkait Membahas Perubahan UU Narkotika No.35 Tahun 2009” (<https://bnn.go.id/komisi-iii-dpr-ri-bersama-instansi-terkait-membahas-perubahan-uu-narkotika-no-35-tahun-2009/>), diakses pada 13 November 2023

pengguna narkoba. TAT dibentuk mulai dari tingkat Polda hingga Polres di setiap provinsi. Selain itu, TAT juga terdiri tim dokter dan tim hukum.¹²

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 pula, pemerintah menyediakan layanan dan akses pada layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang memerlukan rehabilitasi. Layanan dan akses rehabilitasi tersebut meliputi balai rehabilitasi, loka rehabilitasi, rumah rehabilitasi, dan institusi penerima wajib lapor (IPWL). Di samping layanan yang disediakan pemerintah, terdapat pula layanan rehabilitasi yang disediakan masyarakat melalui intervensi berbasis masyarakat (IBM).

Adapun layanan rehabilitasi pengguna narkoba terbesar milik pemerintah adalah Balai Besar Rehabilitasi yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, yang dikelola BNN. Dikutip dari laman resmi bnn.go.id, data per 8 Januari 2019, di setiap provinsi terdapat tempat rehabilitasi, sebanyak 1 hingga yang terbanyak 12 tempat di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan di Jawa Timur, terdapat 9 tempat rehabilitasi, antara lain: Lapas Klas II A Narkoba Pamekasan, Lapas Klas III Narkoba Madiun, Lapas Klas I Malang, Lapas Klas II A Pamekasan, Lapas Klas I Madiun, Lapas Klas IIA Sidoarjo, Rindam (Resimen Induk Komando Daerah Militer) Brawijaya, TNI AL, dan Pusdigasum (Pusat Pendidikan Tugas Umum Polri).¹³

Selama 2022, sebanyak 31.868 penyalah guna narkoba mengakses layanan rehabilitasi secara nasional, naik dari tahun 2021 yang berjumlah

¹² Hanz Jimenez Salim, “*Tak Lagi Ditahan, Pengguna Narkoba Tetap Disidang dan Direhab*” (<https://www.liputan6.com/news/read/2370634/tak-lagi-ditahan-pengguna-narkoba-tetap-disidang-dan-direhab>) Diakses pada 13 November 2023

¹³ Humas BNN, Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia (<https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>) Diakses 29 April 2024

26.693 penyalah guna. Angka itu melebihi target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yaitu 27 ribu penyalah guna narkoba. Angka itu belum dapat memenuhi arahan Presiden sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Narkoba Tahun 2015 untuk merehabilitasi 100 ribu penyalah guna narkoba per tahun. Sementara BNN sebagai *leading sector* Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hanya mampu menyelenggarakan rehabilitasi 12.570 orang pada 2020, 11.290 orang pada 2021, dan 13.374 orang pada 2022. Berdasarkan fakta tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam pelaksanaan rehabilitasi, yakni: 1) keterbatasan anggaran yang dimiliki kementerian/lembaga penyelenggara rehabilitasi; 2) pasien rehabilitasi banyak yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan sehingga tidak dapat dilakukan tindakan medis; 3) penyediaan layanan rehabilitasi belum cukup merata; dan 4) pemahaman wajib lapor bagi pecandu atau orang tua/wali belum cukup baik serta kurang disosialisasikan.¹⁴

Adapun standar layanan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah, seperti di Balai Besar Rehabilitasi di Bogor yang dikelola BNN, meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kegiatan kerohanian, dan peningkatan kemampuan. Rehabilitasi secara medis meliputi detoksifikasi, pemeriksaan kesehatan, penanganan efek buruk dari penyalahgunaan narkoba, psikoterapi, rawat jalan, dan lain-lain. Sedangkan rehabilitasi sosial meliputi seminar, konseling individu, terapi kelompok, dan sebagainya. Sementara kegiatan

¹⁴ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi*” (<https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>) Diakses 27 April 2024.

kerohanian bertujuan mempertebal mental pecandu agar semakin kuat mempertahankan niat untuk sembuh dari kecanduan. Terakhir peningkatan kemampuan adalah aktivitas positif, salah satunya adalah mengasah *skill* pecandu, agar rasa tak enak karena tidak mengonsumsi obat-obatan teralihkan. Selain layanan-layanan tersebut, juga disediakan konseling untuk keluarga, terapi psikologi, hiburan, rekreasi, dan sebagainya. Semua layanan dan fasilitas Balai Besar Rehabilitasi BNN tersebut tidak dipungut biaya, kecuali penyediaan keperluan pribadi. Pendaftaran pun semakin dimudahkan via online atau datang ke instansi kesehatan terdekat.¹⁵

Seiring dengan adanya problema tersebut, muncul pondok-pondok pesantren yang juga berperan sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba. Salah satunya Pondok Pesantren Sapu Jagad di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ponpes ini menerapkan rehabilitasi pecandu atau penyalah guna narkoba, dengan pendekatan tradisi pesantren. Di situlah urgensi penelitian ini. Di tengah problem serius keterbatasan program rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkoba yang dilaksanakan pemerintah, Ponpes Sapu Jagad hadir turut melaksanakan peran rehabilitasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tentu, hal itu menjadi solusi keterbatasan BNN dan perlu disosialisasikan serta didukung semua pihak.

Hal itulah yang menjadi latar belakang penulis memilih penelitian yang berkaitan dengan rehabilitasi di Ponpes Sapu Jagad di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Lebih khusus lagi, penulis berfokus

¹⁵ Humas BNN, “4 Langkah Cara Mengatasi Kecanduan Narkoba” (<https://bnn.go.id/4-langkah-cara-mengatasi-kecanduan-narkoba/#:~:text=Atasi%20dengan%20Layanan%20Rehabilitasi%20BNN&text=Untuk%20bisa%20menggunakan%20layanan%20ini,atau%20bisa%20daftar%20rehabilitasi%20online.>) diakses 14 November 2023

ingin mengetahui interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di Ponpes Sapu Jagad.

B. Fokus Masalah

Dari uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di Pondok Pesantren Sapu Jagad, ditinjau dari teori AGIL Talcott Parsons (*Adaptation/adaptasi, Goal Attainment/tujuan, Integration/integrasi, Latency/pemeliharaan pola*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak akan diraih dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di Pondok Pesantren Sapu Jagad, dengan ditinjau dari teori AGIL.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini adalah memberikan wawasan keilmuan maupun pemahaman kajian teoritis dalam bidang sosiologi agama, terkait penanganan rehabilitasi pasien narkoba yang dilakukan oleh pondok pesantren. Selain itu, penelitian ini turut memberikan referensi bagi penelitian terkait berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gagasan maupun ilmu penanganan rehabilitasi yang tepat terhadap pecandu narkoba agar bisa lepas dari jeratan pengaruh obat terlarang tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu dengan tema yang hampir relevan, berdasarkan penelusuran penulis:

1. Ramlin, dengan tesis berjudul “Perilaku Sosial Pengguna Narkotika di Kalangan Remaja Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima”. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran perilaku sosial pecandu narkoba di kalangan remaja.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis pada sasaran penelitian, yaitu pengguna narkoba. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pengguna narkoba kalangan remaja, sementara penelitian penulis berfokus pada pengguna atau pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi narkoba di Ponpes Sapu Jagad, yang bukan hanya kalangan remaja, tetapi juga orang dewasa atau sudah berkeluarga. Selain itu, penelitian tersebut berfokus pada perilaku sosial pecandu narkoba, sementara fokus penelitian penulis pada interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di pondok pesantren.
2. Dita Permata Aditya dan Wenty Marina Minza dengan jurnal berjudul “Relasi Sosial pada Mantan Pengguna Narkoba yang Diasingkan”.

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan sosial pada mantan pengguna

¹⁶ Ramlin, dengan penelitian berjudul “Perilaku Sosial Pengguna Narkotika di Kalangan Remaja Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima”, Program Pascasarjana Sosiologi, Universitas Hasanuddin Makassar, (Tesis: 2021), h. 9 (https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17479/2/E032191002_tesis_bab%201-2.pdf), Diakses 2 Juli 2024

narkoba yang diasingkan. Lingkup relasi sosial yang diteliti adalah keluarga, teman pengguna narkoba, teman bukan pengguna narkoba, dan tetangga.¹⁷ Persinggungan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah relasi sosial atau interaksi sosial. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada relasi sosial mantan pengguna narkoba yang diasingkan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di pondok pesantren.

3. Warsiman, Ervina Sari Sipahutar, dan Jarnawi Hadi Saputra, dengan jurnal berjudul “Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak dan Upaya Penanggulangannya”. Penelitian ini bertujuan menggambarkan selengkap-lengkapny bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi para penyalahguna narkotika.¹⁸ Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menyinggung penyalah guna narkoba. Bedanya, penelitian ini berfokus pada dampak sosial yang dialami penyalah guna narkoba, sedangkan penelitian penulis berfokus pada interaksi sosial penyalah guna narkoba yang menempuh rehabilitasi di pondok pesantren.
4. M.N. Ahla An, dengan tesis berjudul, “Rekonstruksi Peran Guru dalam Pendampingan ABH (Anak Berhadapan Hukum)”. Penelitian ini bertujuan melihat keberfungsian SMA Sultan Agung Yogyakarta, yang mau menerima anak ABH. Penelitian menitikberatkan guru, anak ABH, dan agen di masyarakat dengan konsep fungsionalisme struktural AGIL dari

¹⁷ Dita Permata Aditya dan Wenty Marina Minza, “Relasi Sosial pada Mantan Pengguna Narkoba yang Diasingkan”, JPFI Vol. 1 No. 1 (Jurnal: 2021), (<https://journal.apsifor.or.id/index.php/jpfi/article/view/2>) Diakses 2 Juli 2024

¹⁸ Warsiman1, Ervina Sari Sipahutar, dan Jarnawi Hadi Saputra, “Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak dan Upaya Penanggulangannya”, Deputi Vol. 1 No. 1 (Jurnal: 2021) h.14, (<http://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/deputi/article/view/55>), Diakses 4 Juli 2024

Talcott Parsons.¹⁹ Penggunaan teori AGIL pada penelitian ini sama dengan yang digunakan dalam penelitian penulis. Bedanya, penulis menerapkan teori AGIL untuk membedah interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi narkoba di pondok pesantren. Sedangkan penelitian tersebut menggunakan teori AGIL dengan titik berat relasi antara guru, anak ABH, dan agen di masyarakat.

5. Nabilah Eka Pratiwi Ruffa Harahap dan Makmur Sunusi dengan jurnal yang berjudul “Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Melalui Program Pelatihan Vokasional (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Galih Pakuan-Bogor)” (Jurnal Khidmat Sosial, 2022). Penelitian tersebut memiliki tujuan dalam memberikan wawasan tentang pentingnya vokasional dalam memberikan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dan tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.²⁰ Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah memilih korban penyalahgunaan NAPZA atau pecandu NAPZA sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada rehabilitasi sosial melalui program vokasional, sementara penelitian penulis lebih fokus pada interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di pondok pesantren.

¹⁹ M.N. Ahla An, “Rekonstruksi Peran Guru dalam Pendampingan ABH (Anak Berhadapan Hukum)”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tesis: 2019). (http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37025/1/1520011050_BAB-I_BAB-V_DAFFTAR-PUSTAKA.pdf), Diakses 4 Juli 2024.

²⁰ Nabilah Eka Pratiwi Ruffa Harahap, Makmur Sunusi, “Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Melalui Program Pelatihan Vokasional (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Galih- Pakuan-Bogor)” Vol. 3 No. 1 (Jurnal : Khidmat Sosial, 2022) h.1, (<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14447>), Diakses 27 Juni 2024

6. Agus Salim Nasution, Tisyia Meutia Azzahra, Riski Indah Sari, dan Abdurrahman dengan jurnal berjudul “Fenomena Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Remaja berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik di Kota Medan”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui yang terjadi pada penyalah guna narkoba dengan melakukan analisis fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dari perspektif teori interaksionisme simbolik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sasaran penelitian, yaitu penyalah guna atau pecandu narkoba. Selain itu, ada persinggungan sama-sama menganalisis interaksi sosial antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Namun perbedaannya, dalam penelitian ini digunakan teori interaksionisme simbolik, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori AGIL. Perbedaan lainnya, penelitian ini berfokus pada penyalahguna narkoba kalangan remaja, sedangkan penelitian penulis tidak hanya kalangan remaja tetapi juga orang dewasa atau sudah berumah tangga.

F. Definisi Istilah

1. Pengertian Interaksi Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial butuh berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial akan selalu mewarnai kehidupan individu sebagai bagian dari anggota masyarakat. Dalam lingkup kecil sebuah keluarga, misalnya, terjadi interaksi di antara anggota keluarga tersebut. Dalam kehidupan yang lebih luas, manusia juga melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam bermasyarakat.

Soleman B. Tanoko (1982) menyatakan, interaksi adalah bentuk utama dari proses sosial. Aktivitas sosial terjadi karena adanya aktivitas dari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain.²¹ Interaksi sosial menurut Gerungan (1991) adalah salah satu bentuk hubungan antara individu manusia dengan lingkungannya, khususnya lingkungan psikisnya, berkisar pada usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Begitu pula berlangsungnya hubungan individu yang satu dengan yang lainnya yang saling menyesuaikan.²²

John Lewis Gillin dan John Philip Gillin dalam *Cultural Sociology, a Revision of An Introduction to Sociology* (1954) menjelaskan, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan, kelompok-kelompok manusia, maupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam *Sosiologi: Suatu Pengantar* (1994), interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang berkaitan dengan berbagai cara berhubungan, baik sesama individu maupun kelompok tertentu, yang bertujuan membangun sistem dalam sebuah hubungan sosial.²³ Soerjono Soekanto mengatakan, syarat interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi sosial.²⁴

Penjelasan di atas bila dikaitkan dengan fokus penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa interaksi sosial pecandu narkoba terhadap rehabilitasi di Ponpes Sapu Jagad merupakan sebuah proses sosial yang berkaitan

²¹ Soleman B. Tanoko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm.110

²² W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, PT. Eresco, Bandung, 1991, h. 57.

²³ E-Learning Universitas 'Aisyah Yogyakarta, "Pengertian Interaksi Sosial" (https://lensa.unisayogya.ac.id/pluginfile.php/159298/mod_resource/content/1/INTERAKSI%20OSIAL.pdf), Diakses 3 Juli 2024)

²⁴ Ibid.

dengan berbagai cara berhubungan, baik sesama individu di dalam pondok maupun kelompok tertentu di luar pondok.

2. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Pada dasarnya pondok pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional yang siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih dari seorang guru yang dikenal dengan kyai, menyediakan masjid untuk beribadah, tempat untuk belajar, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks pesantren biasanya dikelilingi tembok untuk menjaga keluar dan masuknya para santri dan tamu-tamu (orang tua santri, keluarga yang lain, dan tamu-tamu masyarakat luas) dengan peraturan yang berlaku.

Mengutip Muhammad Idris Usman (2013), pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang sampai sekarang tetap memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*) serta memiliki model pendidikan multiaspek. Berdasarkan kurikulum, pesantren terbagi tiga, yaitu pesantren tradisional (salafiyah), pesantren modern (khalaf atau asriyah), dan pesantren komprehensif

(kombinasi). Pesantren memiliki lima unsur atau elemen, yaitu masjid, kyai, pondok, santri, dan pengajian kitab kuning (*tafaqquh fi al-din*).²⁵

Sahal Mahfudh (1994) mengatakan, pesantren merupakan cerminan perpaduan antara pesantren dan lingkungan sosial²⁶ serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sosial, misalnya dalam program transmigrasi, sosialisasi sistem keluarga berencana, gerakan sadar lingkungan, bahkan dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dalam perbaikan prasarana fisik dan pembangunan masyarakat desa, penyelenggaraan poliklinik bagi anggota masyarakat sekitarnya.²⁷

Dari penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fokus penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ponpes Sapu Jagad adalah cerminan perpaduan antara pesantren dan lingkungan sosial serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan sosial yakni melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

3. Pengertian Narkoba

Narkoba dalam pengertian secara global merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan maupun zat-zat psikotropika yang berisiko.²⁸ Dalam konteks lain, istilah dari kata “narkoba” sering digunakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sebagai istilah yang merujuk pada bahan-bahan atau obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori

²⁵ Muhammad Idris Usman, “Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)”, VOL. 14 NO. 1 (Jurnal Al-Hikmah, 2013), h.101

²⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 342.

²⁷ Dawam Rahardjo, “Mozaik Pesantren,” dalam *Jurnal Modernisasi Manajemen Pendidikan Pesantren*, Edisi 02/Tahun I/November 2005, h. 17.

²⁸ Ahmad Saefulloh, “*Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam*” Vol. 2, No. 1 (Jurnal : Bimbingan dan Konseling Islam, 2018) h.49

berbahaya dan ilegal untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperdagangkan, diedarkan, dan segala bentuk aktivitas lainnya yang melanggar ketentuan hukum.²⁹

Asal-usul dari kata “narkoba” pada dasarnya merupakan dari bahasa Yunani yakni *narke* atau *narkam* yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sedangkan dalam bahasa Inggris memiliki makna sebagai *narcose* atau *narcosis* yang memiliki arti sebagai pembius atau menidurkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan narkoba sebagai jenis obat yang dapat memberikan ketenangan pada syaraf, menyebabkan rasa kantuk, meredakan rasa sakit, dan memberikan efek merangsang. Dalam terminologi kedokteran, narkotika merujuk pada obat khusus yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri, serta dapat menyebabkan efek bengong yang berkepanjangan meskipun pasien dalam keadaan sadar dan efek narkotika tersebut bisa memberikan kecanduan.³⁰

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari istilah di atas bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang memiliki kemampuan dalam memberikan ketenangan sistem saraf, menyebabkan ketidaksadaran, menghilangkan rasa sakit maupun nyeri, memberikan rangsangan dan membuat kantuk, serta dapat memberikan efek bengong atau kehilangan konsentrasi, serta juga dapat menyebabkan adiksi maupun kecanduan.

²⁹ Mardani H, “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*” (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) h.18

³⁰ Fransiska Novita Eleanora, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*” Vol. XXV, No.1 (Jurnal : Hukum, 2011) h. 441

4. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada proses pemulihan individu untuk mengembalikan kondisi mereka pada keadaan yang baik dan normal. Hal itu bertujuan individu tersebut bisa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Di sisi lain dalam konteks yang lebih spesifik, rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan sebuah usaha dalam memulihkan kesehatan fisik dan mental. Sehingga mereka dapat beradaptasi kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, sambil meningkatkan diri dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka ke dalam lingkungan sosial masyarakat.³¹

Dalam pengertian lain, menurut Dadang Hawari, rehabilitasi mencakup usaha untuk memulihkan individu yang sebelumnya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga mereka dapat pulih secara fisik, mental, sosial, dan juga pulih dalam dimensi spiritual agama (iman). Dengan upaya tersebut, diharapkan mereka dapat berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun ke dalam lingkungan sosial mereka.³²

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkoba bertujuan memulihkan dan mengembalikan kondisi mereka ke keadaan yang sehat, mencakup fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan kondisi itu, mereka diharapkan dapat menjalani hidup sehari-hari secara normal.

³¹ Sudarsono, *“Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja”* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) h.87

³² Dadang Hawari, *“Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)”* (Jakarta : Penerbit FKUI, 2006) h.32